

### **Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove**

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
  1. kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
  2. kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan dan pengelolaan kawasan, konservasi ekosistem mangrove; dan
  3. kegiatan kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, serta tradisi dan kebiasaan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
  1. kegiatan pariwisata dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan tidak mendirikan bangunan permanen komersial;
  2. pengembangan RTH, pembangunan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana serta usaha-usaha yang berkaitan dengan ekosistem mangrove;
  3. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, sistem jaringan prasarana, proyek strategis nasional, dan/atau penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  4. kegiatan perikanan berkelanjutan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu fungsi lindung.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak fungsi kawasan ekosistem mangrove.